



**PUTUSAN**

Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Harianto als Anto Tembak Bin Alm Saidi;
2. Tempat lahir : Jabar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan;  
Kota Dumai / Jl. Syech Umar Gg. Lestari RT. 011  
Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat - Kota  
Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harianto als Anto Tembak Bin Alm Saidi tidak ditahan ( ditahan dalam perkara lain);

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merpati No. 07 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur  
- Kota Dumai / Jl. Tanjung Sari BTN Blok E No. 07  
Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur - Kota Dumai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sasmito Sihombing dkk, Advokat dan Penasehat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Jakolin No.24 A Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2022 Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Harianto als Anto Tembak Bin (alm) Saidi dan terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I Harianto als Anto Tembak Bin (alm) Saidi dan terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menyimpan narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Harianto als Anto Tembak Bin (alm) Saidi dan terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti :

- 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) buah Timbangan Merek Constant
- 1 (satu) buah gunting
- 5 (lima) lembar plastik Bening
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam Merah
- Seperangkat alat hisap shabu/bong
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hijau

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karenanya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

----- Bahwa ia Terdakwa I Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi bersama-sama terdakwa II M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Maret 2022 Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I telah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diketahui pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.15 Wib tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Gg. Cempaka Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, kemudian team Opsnal Sat Reskrim mencari keberadaan terdakwa I, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib Disebuah Rumah yang beralamat di Jl. Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai team opsnal Sat Reskrim Polres Dumai melakukan penggerebekan dan ditemukan didalam rumah tersebut terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas lantai kamar berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan merk Constant, seperangkat alat hisap shabu / bong, 1 (satu) unit handphone VIVO warna hijau kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam merah yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) lembar plastik bening, lalu para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari sdr Romi (DPO) seharga Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I serahkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Agus sebanyak 15 (lima belas) gram untuk dijalankan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa juga menyerahkan 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa II juga untuk dijual;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 125/10278/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 7,78 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:0585/ NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,78 gram dan barang bukti milik Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi dan M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Subsidiar;**

----- Bahwa ia Terdakwa I Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi bersama-sama terdakwa II M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Maret 2022 Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum





atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I telah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diketahui pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.15 Wib tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Gg. Cempaka Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, kemudian team Opsnal Sat Reskrim mencari keberadaan terdakwa I, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib Disebuah Rumah yang beralamat di Jl. Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai team opsnal Sat Reskrim Polres Dumai melakukan penggerebekan dan ditemukan didalam rumah tersebut terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas lantai kamar berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan merk Constant, seperangkat alat hisap shabu / bong, 1 (satu) unit handphone VIVO warna hijau kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam merah yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) lembar plastik bening, lalu para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari sdr Romi (DPO) seharga Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I serahkan kepada sdr Agus sebanyak 15 (lima belas) gram untuk dijalankan atau menjualkan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa juga menyerahkan 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa II juga untuk di jualkan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.125/10278/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 7,78 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:0585/ NNF/2022, tanggal 04 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,78 gram dan barang bukti milik Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi dan M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Kasmandri, S.Sos;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Bripka Wan Bobby dan Bripka Rahmad Setiawadi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan- Kota Dumai;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Harianto Als Anto Tembak telah melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.15 wib tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Gg. Cempeka Kel. Bagan Besar, kemudian team Opsnal Sat Reskrim mencari keberadaan Terdakwa Harianto Als Anto Tembak, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan team opsnal Sat Reskrim Polres Dumai melakukan penggerebekan dan ditemukan didalam rumah tersebut 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Harianto Als Anto Tembak dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting serta 5 (lima) lembar plastik bening yang juga berada di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh Terdakwa Harianto Als Anto Tembak dengan cara membelinya dari saudara Romi sekitar dua minggu yang lalu sebanyak seperempat ons (25 gram) dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Wan Bobby Dharmawan;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Briпка Kasmandri, S.sos dan Briпка Rahmad Setiawadi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 25 Maret

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 03.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan- Kota Dumai;

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melakukan pengembangan terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Harianto Als Anto Tembak;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa Harianto Als Anto Tembak telah melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.15 wib tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Gg. Cempeka Kel. Bagan Besar, kemudian team Opsnal Sat Reskrim mencari keberadaan Terdakwa Harianto Als Anto Tembak, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan team opsnal Sat Reskrim Polres Dumai melakukan penggerebekan dan ditemukan didalam rumah tersebut 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Harianto Als Anto Tembak dan Terdakwa M.Yarmon Als Remon kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting serta 5 (lima) lembar plastik bening yang juga berada di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh Terdakwa Harianto Als Anto Tembak dengan cara membelinya dari saudara Romi sekitar dua minggu yang lalu sebanyak seperempat ons (25 gram) dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, berawal ketika Terdakwa M.Yarmon Als Remon menelpon Terdakwa Harianto Als Anto Tembak sekitar dua minggu yang lalu ketika itu Terdakwa M.Yarmon Als Remon meminta pekerjaan kepada Terdakwa Harianto Als Anto Tembak untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa Harianto Als Anto Tembak dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon mengatakan memiliki modal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beberapa hari kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Harianto Als Anto Tembak bertemu dengan Terdakwa M. Yarmon Als Remon di simpang bundaran, lalu Terdakwa M. Yarmon Als Remon menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa Harianto Als Anto Tembak menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 10 gram atau 2-U kepada Terdakwa M. Yarmon Als Remon seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa M. Yarmon Als Remon bukan merupakan target operasional saksi, Terdakwa M. Yarmon Als Remon ditangkap hanya kebetulan dikarenakan ikut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba bersama Terdakwa Harianto Als Anto Tembak;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa M. Yarmon Als Remon didalam kamar Terdakwa Harianto Als Anto Tembak pada saat sedang bermain handphone

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**I. Harianto als Anto Tembak Bin Alm Saidi;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan-Kota Dumai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting serta 5 (lima) lembar plastik bening yang juga berada di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa pemiliknya adalah Terdakwa dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari saudara Romi sekitar dua minggu yang lalu sebanyak seperempat ons (25 gram) dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu



rupiah). Kemudian shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Agus sebanyak 3-U (15 gram) untuk dijual dan kepada Terdakwa M. Yarmon Als Remon sebanyak 2-U (10 gram) untuk dijual;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa M. Yarmon Als Remon sekitar dua minggu yang lalu ketika itu Terdakwa M. Yarmon Als Remon mengatakan "pak kasilah aku kerja pak, kalau ada bahan 1-U biar aku jalankan, aku ada dana dua juta ini" dan Terdakwa jawab "sabar lah dulu bang, aku masih diladang" dua hari setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Jalan Tamtama setelah itu Terdakwa pergi ke simpang Bundaran, kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa M. Yarmon Als Remon dan mengatakan "dimana bang, aku di simpang bundaran ni, jemputlah bahannya" tak lama setelah itu Terdakwa M. Yarmon Als Remon datang menjumpai Terdakwa di simpang bundaran, kemudian Terdakwa M. Yarmon Als Remon menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 10 gr (sepuluh gram) atau 2-U kepada Terdakwa M. Yarmon Als Remon dan kemudian Terdakwa pergi kembali ke ladang, sesampainya di ladang Terdakwa menelpon Terdakwa M. Yarmon Als Remon dan mengatakan "bang bahan tadi tu 2-U ya" dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon mengatakan "ini banyak betul pak, nanti tidak selesai sama aku" dan Terdakwa jawab "pegang ajalah itu harganya Cuma enam jutanya" dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon jawab "oke lah pak";
- Bahwa dikarenakan setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa M. Yarmon Als Remon 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa M. Yarmon Als Remon dengan mengatakan "masih ada sisa bahan bang" dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon mengatakan "masih ada pak" lalu Terdakwa mengatakan "aku pakai lah dulu 1-U bang, stok pakai aku sudah habis" setelah itu dua hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa menjemput Terdakwa M. Yarmon Als Remon di rumahnya kemudian mengajaknya kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa M. Yarmon Als Remon mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam dompet kecil warna hitam merah kemudian mengatakan kepada Terdakwa "pak ini sebagian sisa barang kemarin, yang Sebagian lagi sudah aku pack" dan Terdakwa jawab "ok bang, langsung lah isi ke pirex tu bang" setelah itu kami langsung



menghisap shabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa tertidur sedangkan narkotikanya tidak disimpan dan saat itu Terdakwa M. Yarmon Als Remon masih bermain handphone dan tidak lama kemudian polisi tanpa berpakaian dinas sudah ada dikamar dan memegang Terdakwa dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon.

- Bahwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 01.30 wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa M. Yarmon Als Remon baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan yang Terdakwa peroleh dikarenakan Terdakwa juga memakai narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa aTerdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2010 dalam perkara peganiayaan dan Terdakwa di penjara selama 1 (satu) tahun kemudian yang kedua di tahun 2015 dalam perkara Narkotika dan dipenjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari saudara Romi yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

## **II. Terdakwa M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan-Kota Dumai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting serta 5 (lima) lembar plastik bening yang juga berada di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa pemiliknya adalah Terdakwa dan Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi;
- Terdakwa mendapatkannya dari Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi sebanyak 2-U (10 gram) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sudah Terdakwa serahkan uang mukanya sebanyak



Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun beberapa hari kemudian Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi meminta mengembalikan 1-U sehingga hutang Terdakwa tinggal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) bagian dan sudah terjual 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian 12 (dua belas) paket sudah Terdakwa pakai sendiri dan sisanya masih ada 7 (tujuh) paket lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Terdakwa Harianto Als Anto Tembak dan mengatakan "pak kasilah aku kerja pak, kalau ada bahan 1-U biar aku jalankan, aku ada dana dua juta ini" dan Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi jawab "sabar lah dulu bang, aku masih diladang" dua hari setelah itu Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi menelpon Terdakwa dan mengatakan "dimana bang, aku di simpang bundaran ni, jemputlah bahannya" kemudian Terdakwa jawab "aku dirumah pak, ok aku langsung kesana pak" tak lama setelah itu Terdakwa menjumpai Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi di simpang bundaran, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi menelpon Terdakwa dan mengatakan "bang bahan tadi tu 2-U ya" dan Terdakwa jawab "ini banyak betul pak, nanti tidak selesai sama aku" dan Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi jawab "pegang ajalah itu harganya Cuma enam jutanya" dan Terdakwa jawab "oke lah pak";
- Bahwa benar setelah Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Harianto Als Anto Tembak, menelpon Terdakwa dengan mengatakan "masih ada sisa bahan bang" dan Terdakwa jawab "masih ada pak" lalu Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi mengatakan "aku pakai lah dulu 1-U bang, stok pakai aku sudah habis" setelah itu dua hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi menjemput Terdakwa dan mengajaknya kerumahnya, dan sesampainya disana Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam dompet kecil warna hitam merah kemudian mengatakan kepada Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi "pak ini sebagian





sisanya barang kemarin, yang sebagian lagi sudah aku pack” dan Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi jawab “ok bang, langsunglah isi ke pirex tu bang” setelah itu kami langsung menghisap shabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi tertidur sedangkan narkotikanya tidak Terdakwa simpan dan saat itu Terdakwa masih bermain handphone dan tidak lama kemudian polisi tanpa berpakaian dinas sudah ada dikamar dan memegang Terdakwa dan Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi;

- Bahwa benar terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 01.30 wib di rumah Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi;
- Bahwa benar Terdakwa baru kali ini menjual narkotika jenis shabu.;
- Bahwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa Harianto Als Anto Tembak Bin Alm Saidi;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dikarenakan sebagian shabunya sudah Terdakwa pakai dan yang baru terjual hanya 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu
2. 1 (satu) buah Timbangan Merek Constant
3. 1 (satu) buah gunting
4. 5 (lima) lembar plastik Bening
5. 1 (satu) buah dompet warna Hitam Merah
6. Seperangkat alat hisap shabu/bong
7. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hijau

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan No. 125/10278/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 7,78 gram yang dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0585/ NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,78 gram dan barang bukti milik Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi dan M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan-Kota Dumai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting serta 5 (lima) lembar plastik bening yang juga berada di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa benar pemiliknya adalah Terdakwa Harianto als Anto Tembak dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon;
- Bahwa Terdakwa Harianto als Anto Tembak mendapatkannya dengan cara membelinya dari saudara Romi sekitar dua minggu yang lalu sebanyak seperempat ons (25 gram) dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Agus sebanyak 3-U (15 gram) untuk dijual dan kepada Terdakwa M. Yarmon Als Remon sebanyak 2-U (10 gram) untuk dijual;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Harianto als Anto Tembak ditelpon oleh Terdakwa M. Yarmon Als Remon sekitar dua minggu yang lalu ketika itu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa M. Yarmon Als Remon mengatakan “pak kasilah aku kerja pak, kalau ada bahan 1-U biar aku jalankan, aku ada dana dua juta ini” dan Terdakwa jawab “sabar lah dulu bang, aku masih diladang” dua hari setelah itu Terdakwa I Harianto als Anto Tembak pulang kerumah di Jalan Tamtama setelah itu Terdakwa I Harianto als Anto Tembak pergi ke simpang Bundaran, kemudian Terdakwa I Harianto als Anto Tembak menelpon Terdakwa II M. Yarmon Als Remon dan mengatakan “dimana bang, aku di simpang bundaran ni, jemputlah bahannya” tak lama setelah itu Terdakwa II M. Yarmon Als Remon datang menjumpai Terdakwa I Harianto als Anto Tembak di simpang bundaran, kemudian Terdakwa II M. Yarmon Als Remon menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 10 gr (sepuluh gram) atau 2-U kepada II Terdakwa M. Yarmon Als Remon dan kemudian Terdakwa I Harianto als Anto Tembak pergi kembali ke ladang;
- Bahwa benar sesampainya di ladang Terdakwa I Harianto als Anto Tembak menelpon Terdakwa II M. Yarmon Als Remon dan mengatakan “bang bahan tadi tu 2-U ya” dan Terdakwa II M. Yarmon Als Remon mengatakan “ini banyak betul pak, nanti tidak selesai sama aku” dan Terdakwa I Harianto als Anto Tembak jawab “pegang ajalah itu harganya Cuma enam jutanya” dan Terdakwa II M. Yarmon Als Remon jawab “oke lah pak”;
  - Bahwa benar dikarenakan setelah Terdakwa I Harianto als Anto Tembak memberikan narkoba jenis shabu kepada II Terdakwa M. Yarmon Als Remon 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I Harianto als Anto Tembak menelpon Terdakwa II M. Yarmon Als Remon dengan mengatakan “masih ada sisa bahan bang” dan Terdakwa II M. Yarmon Als Remon mengatakan “masih ada pak” lalu Terdakwa I Harianto als Anto Tembak mengatakan “aku pakai lah dulu 1-U bang, stok pakai aku sudah habis” setelah itu dua hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa I Harianto als Anto Tembak menjemput Terdakwa II M. Yarmon Als Remon di rumahnya kemudian mengajaknya kerumah Terdakwa I Harianto als Anto Tembak dan sesampainya dirumah Terdakwa I Harianto als Anto Tembak, M. Yarmon Als Remon mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam dompet kecil warna hitam merah kemudian mengatakan kepada Terdakwa “pak ini sebagian sisa barang kemarin, yang Sebagian lagi sudah aku pack” dan Terdakwa jawab “ok bang, langsung lah isi ke pirex tu bang” setelah itu kami langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap shabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa tertidur sedangkan narkotikanya tidak disimpan dan saat itu Terdakwa M. Yarmon Als Remon masih bermain handphone dan tidak lama kemudian polisi tanpa berpakaian dinas sudah ada dikamar dan memegang Terdakwa dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon.

- Bahwa benar Terdakwa Harianto als Anto Tembak terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 01.30 wib di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa I Harianto als Anto Tembak sudah 3 (tiga) tahun menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II M. Yarmon Als Remon baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Harianto als Anto Tembak;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa benar Terdakwa I Harianto als Anto Tembak sudah pernah dihukum 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2010 dalam perkara peganiayaan dan Terdakwa I Harianto als Anto Tembak di penjara selama 1 (satu) tahun kemudian yang kedua di tahun 2015 dalam perkara Narkotika dan dipenjara selama 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa II M. Yarmon belum pernah dipidana;
- Bahwa benar Terdakwa I Harianto als Anto Tembak mendapatkannya dengan cara membeli dari saudara Romi yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar berdasarakan Berita Acara Penimbangan No. 125/10278/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 7,78 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0585/ NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,78 gram dan barang bukti milik Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi dan M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;
3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Harianto als Anto Tembak Bin (alm) Saidi dan terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam, dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara,





sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbukti unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan bahwa telah terungkap bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan-Kota Dumai, pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting serta 5 (lima) lembar plastik bening yang juga berada di atas lantai kamar tersebut dan ketika ditanya oleh penyidik bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Harianto als Anto Tembak dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa Harianto als Anto Tembak hasil dari membeli dari saudara Romi sekitar dua minggu yang lalu sebanyak seperempat ons (25 gram) dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut Terdakwa Harianto als Anto Tembak serahkan kepada saudara Agus (DPO) sebanyak 3-U (15 gram) untuk dijual dan kepada Terdakwa M. Yarmon Als Remon sebanyak 2-U (10 gram) untuk dijual;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa awalnya Terdakwa I Harianto als Anto Tembak ditelpon oleh Terdakwa M. Yarmon Als Remon dan mengatakan "pak kasilah aku kerja pak, kalau ada bahan 1-U biar aku jalankan, aku ada dana dua juta ini", lalu Terdakwa I Harianto als Anto Tembak jawab "sabar lah dulu bang, aku masih diladang" dua hari setelah itu Terdakwa I Harianto als Anto Tembak pulang kerumah di Jalan Tamtama setelah itu Terdakwa I Harianto als Anto Tembak pergi ke simpang Bundaran, kemudian Terdakwa I Harianto als Anto Tembak, menelpon Terdakwa M. Yarmon Als Remon dan mengatakan "dimana bang, aku di simpang bundaran ni, jemputlah bahannya" tak lama setelah itu Terdakwa M. Yarmon Als Remon datang menjumpai Terdakwa di simpang bundaran, kemudian Terdakwa M. Yarmon Als Remon menyerahkan uang Rp.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 10 gr (sepuluh gram) atau 2-U kepada Terdakwa M. Yarmon Als Remon dan kemudian Terdakwa pergi kembali ke ladang, sesampainya di ladang Terdakwa menelpon Terdakwa M. Yarmon Als Remon dan mengatakan "bang bahan tadi tu 2-U ya" dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon mengatakan "ini banyak betul pak, nanti tidak selesai sama aku" dan Terdakwa jawab "pegang ajalah itu harganya Cuma enam jutanya" dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon jawab "oke lah pak", selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I Harianto als Anto Tembak menelpon Terdakwa II M. Yarmon Als Remon dengan mengatakan "masih ada sisa bahan bang" dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon mengatakan "masih ada pak" lalu Terdakwa I Harianto als Anto Tembak mengatakan "aku pakai lah dulu 1-U bang, stok pakai aku sudah habis" setelah itu dua hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa I Harianto als Anto Tembak menjemput Terdakwa M. Yarmon Als Remon di rumahnya kemudian mengajaknya kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa M. Yarmon Als Remon mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam dompet kecil warna hitam merah kemudian mengatakan kepada Terdakwa II M. Yarmon als. Remon "pak ini sebagian sisa barang kemarin, yang Sebagian lagi sudah aku pack" dan Terdakwa I Harianto als Anto Tembak jawab "ok bang, langsunglah isi ke pirex tu bang" setelah itu kami langsung menghisap shabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa tertidur sedangkan narkotikanya tidak disimpan dan saat itu Terdakwa M. Yarmon Als Remon masih bermain handphone dan tidak lama kemudian polisi tanpa berpakaian dinas sudah ada dikamar dan memegang Terdakwa dan Terdakwa M. Yarmon Als Remon beserta barang buktinya;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 125/10278/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 7,78 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0585/ NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,78 gram dan barang bukti milik Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi dan M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi, termasuk keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan narkotika golongan I, hal mana juga dihubungkan dengan pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika, sehingga tidak ada motif apapun yang dapat dibenarkan secara hukum terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram” tersebut terbukti telah dilakukan tanpa hak atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi, termasuk keterangan para Terdakwa sendiri, ternyata narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan lagi dalam transaksi jual beli atau sebagai perantara jual beli sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya maselis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut secara satu persatu sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa terkait unsur barang siapa telah dibertimbangkan dalam unsur kesatu dalam dakwaan primair dan telah terbukti maka dengan mengambil-alih seluruh pertimbangan dalam unsur kesatu maka dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan subsidair telah terbukti menurut hukum;

ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuhtilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan primair, dan apabila dikaitkan antara pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa telah nyata para Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tamtama Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai diketahui telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diketahui tertangkap tangan telah menguasai narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant, dan seperangkat alat hisap shabu (bong) diatas lantai kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting serta 5 (lima) lembar plastik bening yang juga berada di atas lantai kamar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa I Harianto als Anto Tembak menjemput Terdakwa M. Yarmon Als Remon di rumahnya kemudian mengajaknya kerumah Terdakwa I Harianto als Anto Tembak dan sesampainya di rumah Terdakwa I Harianto als Anto Tembak, Terdakwa II M. Yarmon Als Remon mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam dompet kecil warna hitam merah kemudian mengatakan kepada Terdakwa II M. Yarmon als. Remon “pak ini sebagian sisa barang kemarin, yang Sebagian lagi sudah aku pack” dan Terdakwa I Harianto als Anto Tembak jawab “ok bang, langsunglah isi ke pirex tu bang” setelah itu kami langsung menghisap shabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa I Harianto als Anto Tembak tertidur, sedangkan narkotikanya tidak disimpan dan saat itu Terdakwa M.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarmon Als Remon masih bermain handphone dan tidak lama kemudian polisi melakukan penangkapan dan mengambankan para Terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 125/10278/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 7,78 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0585/ NNF / 2022, tanggal 04 April 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,78 gram dan barang bukti milik Terdakwa I Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi dan M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dan fakta hukum diatas maka secara nyata narkotika memang berada di dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa memiliki kekuasaan terhadap narkotika yang dibawanya, tanpa memandang dasar atau asal dari narkotika yang berat netto 7,78 gram atau setidaknya beratnya lebih dari 5 gram, tersebut ;

Menimbang bahwa para Terdakwa memiliki dan atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa sama sekali tidak termasuk orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tindakannya sebagai perantara dalam transaksi narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 7,78 gram tersebut dapat disebut sebagai tindakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah nyatanya fakta rangkaian peristiwa serah terima narkotika golongan I yang melibatkan Terdakwa, serta fakta tidak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



adanya hak atau kewenangan khusus Terdakwa untuk itu, maka Majelis berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah nyatanya fakta rangkaian peristiwa serah terima narkoba golongan I yang melibatkan Terdakwa, serta fakta tidak adanya hak atau kewenangan khusus Terdakwa untuk itu, maka Majelis berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang bahwa tentang pemufakatan jahat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 18 mengartikan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau menngorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu "Percobaan" atau "Permufakatan Jahat", maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur delik ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Bahwa ketentuan pasal 88 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (sammenspanning)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis, satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, serta pertimbangan dalam unsur kedua diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa baik Terdakwa I Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi dan M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dalam unsur kedua diatas, dimana satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan “menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram” tersebut padahal mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, bahwa kesepakatan antara Terdakwa I Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi dan M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur delik pokoknya yaitu unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa sendiri ternyata secara sadar mengetahui tindakannya menguasai narkotika golongan I merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, sedangkan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atas perbuatannya tersebut melainkan semata hanya karena faktor menginginkan keuntungan tanpa mempedulikan resiko dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, hal mana menunjukkan adanya niat yang nyata dari para Terdakwa untuk sengaja melakukan tindak pidana, yaitu kesengajaan sebagai maksud untuk beroleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesengajaan yang dilakukan Terdakwa maka jelaslah pada diri para Terdakwa terdapat kesalahan, dan untuk itu kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ini telah terpenuhi dan Terdakwa juga memiliki kesalahan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut dengan kualifikasi "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram";

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman karena dipersidangan bahwa para Terdakwa menyatakan dirinya bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa atau yang melanggar hukum dan terhadap pembelaan atau permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan para Terdakwa merupakan pernyataan dirinya kalau para Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut adalah merupakan hal yang meringankan yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain), maka terhadap terdakwa I Harianto Als Anto Tembak Bin Alm. Saidi, tidak akan ditentukan mengenai status penahanannya;

Menimbang bahwa terhadap untuk Terdakwa II M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam patut, oleh karena dalam tingkat penyidikan sampai pemeriksaaan dipengadilan terhadap terdakwa II M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam patut telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa II M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam, lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II M. Yarmon als Remon Bin Syahrul Syam, serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri terdakwa, maka ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti berupa:

- 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Merek Constant;
- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) lembar plastik Bening;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam Merah;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan secara tanpa hak dan dijadikan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa;

### Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang terus berupaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa merusak masa depan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa I pernah dihukum;

### Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang;
- Terdakwa menyesali kesalahannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri terdakwa, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Harianto als Anto Tembak Bin (alm) Saidi dan terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa I Harianto als Anto Tembak Bin (alm) Saidi dan terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I Harianto als Anto Tembak Bin (alm) Saidi dan terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram", sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Harianto als Anto Tembak Bin (alm) Saidi tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan untuk terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar terdakwa II M. Yarmon alias Remon Bin Syahrul Syam tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu
  - 1 (satu) buah Timbangan Merek Constant
  - 1 (satu) buah gunting
  - 5 (lima) lembar plastik Bening
  - 1 (satu) buah dompet warna Hitam Merah
  - Seperangkat alat hisap shabu/bong
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna HijauDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 11 November 2022, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H..

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Dum